



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 141/0172/2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GLEBEG KECAMATAN SULANG  
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Glebeg Kecamatan Sulang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tanggal 23 Oktober 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Kepala Desa Glebeg Kecamatan Sulang Nomor : 045.2/912/2019 perihal Laporan Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD Desa Glebeg Kecamatan Sulang, tanggal 13 Desember 2019.
  2. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Glebeg Kecamatan Sulang tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, tanggal 23 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Glebeg Kecamatan Sulang Periode Tahun 2020-2026, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 13 Januari 2020



LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 141/0172/2020  
Tanggal : 13 Januari 2020

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GLEBEG KECAMATAN SULANG  
KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN
1	M. SYAMSUN	Ketua
2	P. RUSMAN	Wakil Ketua
3	SLAMET LESTARI	Sekretaris
4	A MUSTOFA	Bidang Pemerintahan
5	SUGENG	Bidang Pembangunan
6	MUNDAKIR	Bidang Sosial
7	KASNAWI	Anggota

